



PUTUSAN

Nomor ... /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Anak**;
Tempat lahir : Permis;
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 08 Juli 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : ... Dabo ,Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Pendidikan : SMP;

Anak ditangkap tanggal 03 April 2021;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum: Angga Prayudi Siagian, S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "LBH Tuah Keadilan" yang beralamat Dabo , Kabupaten Lingga, berdasarkan Penetapan Nomor ... /PPH/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg, tanggal 19 Agustus 2021;

Anak didampingi ibu Anak:, Balai Permasyarakatan (Andrie Prasetya, jabatan: asisten pembimbing kemasyarakatan trampil);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor ... /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg, tanggal 13 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg, tanggal 13 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 81 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2016 di atas;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama **Anak** berada dalam tahanan ditambah dengan pelatihan kerja di Dinas Sosial Kab. Lingga selama 6 (enam) bulan dengan perintah **Anak** tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jaket warna abu-abu lis kuning;
 - 1 (satu) celana pendek warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar **Anak** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar perbelaan secara tertulis Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Anak sopan di persidangan;
- Anak masih sangat muda dan masih bisa dibina dengan baik oleh keluarganya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan permohonan orang tua Anak pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Anak dengan alasan orangtua Anak berjanji untuk mendidik dan membimbing Anak setelah Anak menjalani hukumannya;

Halaman 2 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, No. Registe Litmas: 42/Lit.SA/BKA/IV/2021, tanggal 5 April 2021 dari Balai Perasyarakatan Kelas II Tanjungpinang, terhadap Anak tersebut yang pada pokoknya menyimpulkan, sebagai berikut:

1. Anak lahir di Rajik, tanggal 8 Juli 2007;
2. Anak melakukan tindak pidana sudah tidak bersekolah lagi, putus sekolah saat kelas VII Sekolah Menengah Pertama;
3. Bahwa penuturan Anak, Anak tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, Anak tidak bisa mengendalikan hawa nafsu karena menonton video porno dan terpengaruh dengan pergaulan;
4. Anak menuturkan bahwa ia sudah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
5. Bahwa Anak menyatakan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, akan merubah sikap dan prilakunya;
6. Bahwa Anak masih muda dan labil sehingga perlu bimbingan yang lebih baik dari pihak-pihak terkait khususnya orang tua Anak karena Anak masih bisa untuk dibina dan didik menjadi lebih baik. Anak mempunyai keinginan untuk bisa melanjutkan sekolahnya;
7. Bahwa masih kurang bimbingan dan pengawasan dari orang Anak dalam mendidik dan mengawasi pergaulan Anak;

Selanjutnya berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dan memandang kepentingan Anak, keluarga, korban dan sikap masyarakat baik yang terkait dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan Anak mendapat keringanan hukuman, dengan pidana $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Anak pada hari Selasa, 31 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB, hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB, dan pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 dan tahun 2021, bertempat di ... Kabupaten Lingga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di

Halaman 3 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yakni ANAK KORBAN yang berumur 14 (empat belas) tahun **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan ANAK dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa, 31 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB ANAK berjalan menuju di sekitar Bagan / Masjid Pompong dekat masjid Kab. Lingga dengan tujuan untuk mencari keberadaan ANAK KORBAN sesampainya di sana ANAK menjumpai ANAK KORBAN kemudian ANAK mengajak ANAK KORBAN untuk mengobrol dan ANAK mengatakan "lah ANAK KORBAN, boleh tak aku ngerase bende tuh" ANAK KORBAN menolak dengan mengatakan "Tak nak lah aku, malu" ANAK berkata "Nah tutup muke kau dengan kain nih" kemudian ANAK mengambil celana bekas yang ada disekitar Bagan dan menyuruh ANAK KORBAN menutupi wajahnya dengan celana bekas tersebut dan ANAK KORBAN menurutinya, anak pun kemudian ANAK mulai membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN, dan juga membuka celana yang ANAK gunakan kemudian ANAK menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan masukkan alat kelaminnya (penis) kedalam Vagina ANAK KORBAN kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit sampai dengan mengeluarkan air mani. Kemudian ANAK dan ANAK KORBAN menggunakan pakaiannya kembali dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB ANAK bersama dengan Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan dan ANAK SAKSI duduk sambil meminum minuman berakohol jenis tuak di Posyandu yang terletak di Kab. Lingga kemudian ANAK menghubungi ANAK KORBAN dengan melalui *chat* di Messenger Facebook dengan mengatakan "Mau di jemput?" ANAK KORBAN mengatakan "Jemputlah" kemudian Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan menjemput ANAK KORBAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih dengan no polisi BP 5874 MC, kemudian sesampainya ANAK KORBAN di Posyandu tidak beberapa lama Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan mengajak ANAK KORBAN, ANAK dan ANAK SAKSI ke Kab. Lingga kemudian sekira pukul 20.00 WIB sesampainya di pantai Kab. Lingga, Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan memberikan minuman berakohol jenis tuak kepada ANAK KORBAN, ANAK dan ANAK SAKSI selanjutnya Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan meraba-raba badan, Payudara dan Vagina

Halaman 4 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN, dan ANAK KORBAN mengatakan “Janganlah gitu lah” Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan mengatakan “bukalah baju itu” sambil membuka Kancing baju ANAK KORBAN yang kemudian tangan Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan di tepis oleh ANAK KORBAN, kemudian ANAK mengatakan “Aok bukalah baju itu” kemudian ANAK membuka kancing baju ANAK KORBAN, setelah terbuka semua ANAK SAKSI membuka baju yang digunakan ANAK KORBAN, setelah baju terbuka kemudian Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan menyuruh ANAK KORBAN, ANAK dan ANAK SAKSI untuk pindah ke atas semak-semak kemudian ANAK menyuruh ANAK KORBAN berbaring dipangkuanannya sedangkan Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan melepaskan celana yang ANAK KORBAN gunakan kemudian ANAK SAKSI membuka celana dalam ANAK KORBAN kemudian Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan membuka selangkang ANAK KORBAN dan memainkan Vagina ANAK KORBAN dengan cara menusuk dengan menggunakan tangan dan mencium Vagina ANAK KORBAN, sedangkan ANAK mencium bibir dan kening ANAK KORBAN, dan ANAK SAKSI meremas dan menghisap Payudara ANAK KORBAN kemudian Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan pergi kesamping untuk menonton Video porno, sedangkan ANAK SAKSI menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan masukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam Vagina ANAK KORBAN sampai dengan mengeluarkan air mani setelah beberapa menit kemudian dilanjutkan dengan ANAK menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) ke dalam Vagina ANAK KORBAN sampai dengan mengeluarkan air mani, beberapa menit kemudian dilanjutkan dengan Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan yang menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelamin (penis) Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan ke dalam Vagina ANAK KORBAN sampai dengan Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan mengeluarkan air mani ke dalam Vagina ANAK KORBAN, setelah selesai disetubuhi ANAK KORBAN kembali menggunakan Baju dan Celananya dan Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan mengatakan kepada ANAK KORBAN “ANAK KORBAN jangan Kau bilang sama siapa-siapa ya” ANAK KORBAN menjawab “Yalah” kemudian Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan mengantar ANAK KORBAN kembali ke rumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021 pukul 18.30 WIB Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan menghubungi ANAK KORBAN

Halaman 5 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui *chat* pada Aplikasi Messenger Facebook dengan berkata “Jadi jemput, Kalau jadi *chat* aja” ANAK KORBAN menjawab “Jemputlah” lalu Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan langsung menjemput ANAK KORBAN di Jalan Raya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih dengan no polisi BP 5874 MC Lalu membawa ANAK KORBAN ke jalan raya saat itu Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan bertemu dengan ANAK dan ANAK SAKSI, kemudian Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan memberi kode panggilan kepada ANAK dan ANAK SAKSI dengan mengatakan “Huii” selanjutnya ANAK dan ANAK SAKSI mengikuti Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan dari belakang lalu Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan membawa ANAK KORBAN ke Kab. Lingga, sesampainya di masjid Kab. Lingga Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan, ANAK, ANAK SAKSI dan ANAK KORBAN duduk di Masjid dan Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan mengatakan kepada ANAK “mana Hidangan Kita?” kemudian Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan menyuruh ANAK KORBAN untuk duduk ditengah kemudian ANAK KORBAN duduk sambil berbaring di pangkuan ANAK selanjutnya Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan meraba-raba ANAK KORBAN dan menarik celana ANAK KORBAN, ANAK KORBAN mengatakan “Tak nak lah” sambil menendang tangan Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan, lalu ANAK SAKSI membuka baju ANAK KORBAN sambil meremas-remas payudara ANAK KORBAN, ANAK KORBAN menampar wajah ANAK SAKSI, hingga akhirnya celana ANAK KORBAN terbuka dan Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan mengangkangkan paha ANAK KORBAN dan memasukan tangan Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan ke Vagina ANAK KORBAN, kemudian ANAK mencium bibir ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI meremas dan menghisap-hisap payudara ANAK KORBAN, setelah itu Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan menegakkan dan memposisikan badan ANAK KORBAN berada pada posisi nungging dan kemudian ANAK SAKSI menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan ANAK SAKSI mengeluarkan air mani setelah itu bergantian dengan ANAK yang menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan ANAK SAKSI mengeluarkan air mani setelah itu bergantian Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan yang menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai

Halaman 6 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan mengeluarkan air mani didalam Vagina ANAK KORBAN, tidak lama kemudian saksi Ibu Anak Korban datang dan bertanya dengan ANAK dan ANAK SAKSI dengan mengatakan "Ada nampak ANAK KORBAN?" ANAK menjawab "Tidak ada, Kelanjut kali" kemudian saksi Ibu Anak Korban pergi, setelah itu ANAK KORBAN menggunakan pakaiannya kembali lalu Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan mengantar ANAK KORBAN ke dijalan dekat rumahnya bersama dengan ANAK SAKSI;

- Berdasarkan Akta Kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan No 2104015404070004 dan Nomor AL.920.0022741 tanggal 8 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil diketahui bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 14 April 2007 sehingga umur ANAK KORBAN pada saat disetubuhi oleh saksi Purnamito Als Puy Bin Fadlan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau masih di bawah umur;
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor:010/VR-II/2021 tanggal 02 April 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dabo yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Ririk Indrayani, selaku Dokter Pemeriksa dapat diketahui hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAAN PADA SELAPUT DARA

Tampak robek lama pada selaput dara hingga dasar, pada liang kelamin tidak tampak berkas cairan sperma, tidak dilakukan atialis vaginal swab karena keterbatasan fasilitas;

KESIMPULAN

Terdapat robekan lama selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama;

Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016;

Subsidiar

Bahwa ANAK padahari Selasa 31 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB, hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB, dan pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 dan tahun 2021, bertempat di Kabupaten Lingga, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atau setidaknya di suatu tempat di

Halaman 7 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak** yakni ANAK KORBAN yang berumur 14 (empat belas) tahun **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan ANAK dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa 31 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB ANAK berjalan menuju di Kab. Lingga dengan tujuan untuk mencari keberadaan ANAK KORBAN sesampainya di sana ANAK menjumpai ANAK KORBAN kemudian ANAK mengajak ANAK KORBAN untuk mengobrol dan ANAK mengatakan "lah ANAK KORBAN, boleh tak aku ngerase ben-de tuh" ANAK KORBAN menolak dengan mengatakan "Tak nak lah aku, malu" ANAK berkata "Nah tutup muke kau dengan kain nih" kemudian ANAK mengambil celana bekas yang ada disekitar Bagan dan menyuruh ANAK KORBAN menutupi wajahnya dengan celana bekas tersebut dan ANAK KORBAN menurutinya, anak pun kemudian ANAK mulai membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN, dan juga membuka celana yang ANAK gunakan kemudian ANAK menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan masukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam Vagina ANAK KORBAN kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit sampai dengan mengeluarkan air mani. Kemudian ANAK dan ANAK KORBAN menggunakan pakaiannya kembali dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB ANAK bersama dengan Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan dan ANAK SAKSI duduk sambil meminum minuman berakohol jenis tuak di Posyandu yang terletak di Kab. Lingga kemudian ANAK menghubungi ANAK KORBAN dengan melalui chat di Massenger Facebook dengan mengatakan "Mau di jemput?" ANAK KORBAN mengatakan "Jemputlah" kemudian Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan menjemput ANAK KORBAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih dengan no polisi BP 5874 MC, kemudian sesampainya ANAK KORBAN di Posyandu tidak beberapa lama Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan mengajak ANAK KORBAN, ANAK dan ANAK SAKSI ke pantai kemudian sekira pukul 20.00 WIB sesampainya di Kab. Lingga, Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan memberikan minuman berakohol jenis tuak kepada ANAK KORBAN, ANAK dan ANAK SAKSI selanjutnya Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan meraba-raba badan, Payudara dan Vagina ANAK KORBAN, dan ANAK KORBAN mengatakan "Janganlah gitu lah"

Halaman 8 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan mengatakan “bukalah baju itu” sambil membuka Kancing baju ANAK KORBAN yang kemudian tangan Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan di tepis oleh ANAK KORBAN, kemudian ANAK mengatakan “Aok Buka lah Baju itu” kemudian ANAK membuka kancing baju ANAK KORBAN, setelah terbuka semua ANAK SAKSI membuka baju yang digunakan ANAK KORBAN, setelah baju terbuka kemudian Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan menyuruh ANAK KORBAN, ANAK dan ANAK SAKSI untuk pindah ke atas semak-semak kemudian ANAK menyuruh ANAK KORBAN berbaring dipangkuanannya sedangkan Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan melepaskan celana yang ANAK KORBAN gunakan kemudian ANAK SAKSI membuka celana dalam ANAK KORBAN kemudian Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan membuka selangkang ANAK KORBAN dan memainkan Vagina ANAK KORBAN dengan cara menusuk dengan menggunakan tangan dan mencium Vagina ANAK KORBAN, sedangkan ANAK mencium bibir dan kening ANAK KORBAN, dan ANAK SAKSI meremas dan menghisap Payudara ANAK KORBAN kemudian Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan pergi kesamping untuk menonton Video porno, sedangkan ANAK SAKSI menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan masukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam Vagina ANAK KORBAN sampai dengan mengeluarkan air mani setelah beberapa menit kemudian dilanjutkan dengan ANAK menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) ke dalam Vagina ANAK KORBAN sampai dengan mengeluarkan air mani, beberapa menit kemudian dilanjutkan dengan Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan yang menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelamin (penis) Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan ke dalam Vagina ANAK KORBAN sampai dengan Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan mengeluarkan air mani ke dalam Vagina ANAK KORBAN, setelah selesai disetubuhi ANAK KORBAN kembali menggunakan Baju dan Celananya dan Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan mengatakan kepada ANAK KORBAN “ANAK KORBAN Jangan Kau bilang sama siapa-siapa ya” ANAK KORBAN menjawab “Yalah” kemudian Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan mengantarkan ANAK KORBAN kembali ke rumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 pukul 18.30 Wib Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan menghubungi ANAK KORBAN melalui *chat* pada Aplikasi Messenger Facebook dengan berkata “Jadi

Halaman 9 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jemput, kalau jadi *chat* aja” ANAK KORBAN menjawab “Jemputlah” lalu Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan langsung menjemput ANAK KORBAN di Jalan Raya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih dengan no polisi BP 5874 MC Lalu membawa ANAK KORBAN ke jalan raya saat itu Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan bertemu dengan ANAK dan ANAK SAKSI, kemudian Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan memberi kode panggilan kepada ANAK dan ANAK SAKSI dengan mengatakan “Huii” selanjutnya ANAK dan ANAK SAKSI mengikuti Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan dari belakang lalu Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan membawa ANAK KORBAN ke masjid, sesampainya di masjid, Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan, ANAK, ANAK SAKSI dan ANAK KORBAN duduk di masjid dan Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan mengatakan kepada ANAK “mana Hidangan Kita?” kemudian Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan menyuruh ANAK KORBAN untuk duduk ditengah kemudian ANAK KORBAN duduk sambil berbaring di pangkuan ANAK selanjutnya Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan meraba-raba ANAK KORBAN dan menarik celana ANAK KORBAN, ANAK KORBAN mengatakan “Tak nak lah” sambil menendang tangan Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan, lalu ANAK SAKSI membuka baju ANAK KORBAN sambil meremas-remas payudara ANAK KORBAN, ANAK KORBAN menampar wajah ANAK SAKSI, hingga akhirnya celana ANAK KORBAN terbuka dan Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan mengangkangkan paha ANAK KORBAN dan memasukan tangan Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan ke Vagina ANAK KORBAN, kemudian ANAK mencium bibir ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI meremas dan menghisap-hisap payudara ANAK KORBAN, setelah itu Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan menegakkan dan memposisikan badan ANAK KORBAN berada pada posisi nungging dan kemudian ANAK SAKSI menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan ANAK SAKSI mengeluarkan air mani setelah itu bergantian dengan ANAK yang menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan ANAK mengeluarkan air mani setelah itu bergantian Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan yang menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan mengeluarkan air mani didalam Vagina ANAK KORBAN, tidak

Halaman 10 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg



lama kemudian saksi Ibu Anak Korban datang dan bertanya dengan ANAK dan ANAK SAKSI dengan mengatakan "Ada nampak ANAK KORBAN?" ANAK menjawab "tidak ada, Kelanjut kali" kemudian saksi Ibu Anak Korban pergi, setelah itu ANAK KORBAN menggunakan pakaiannya kembali lalu Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan mengantar ANAK KORBAN ke dijalan dekat rumahnya bersama dengan ANAK SAKSI;

- Berdasarkan Akta Kelahiran dengan Nomor induk kependudukan No 2104015404070004 dan Nomor AL.920.0022741 tanggal 8 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil diketahui bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 14 April 2007 sehingga umur ANAK KORBAN pada saat disetubuhi oleh saksi Purnamito Als Puy Bin Fadlan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau masih di bawah umur;
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 010/VR-II/2021, tanggal 02 April 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dabo yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Ririk Indrayani, selaku Dokter Pemeriksa dapat diketahui hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAAN PADA SELAPUT DARA

Tampak robek lama pada selaput dara hingga dasar, pada liang kelamin tidak tampak berkas cairan sperma, tidak dilakukan atialis vaginal swab karena keterbatasan fasilitas;

KESIMPULAN

Terdapat robekan lama selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama;

Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016;

Lebih Subsidiar

Bahwa ANAK padahari Selasa 31 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib, hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB, dan pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 20.00 wibatau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 dan tahun 2021, bertempat di Kab. Lingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni ANAK KORBAN yang berumur 14 (empat belas) tahun **untuk melakukan perbuatan cabul dengannya atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan ANAK dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa 31 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB ANAK berjalan menuju di Kab. Lingga dengan tujuan untuk mencari keberadaan ANAK KORBAN sesampainya di sana ANAK menjumpai ANAK KORBAN kemudian ANAK mengajak ANAK KORBAN untuk mengobrol dan ANAK mengatakan "lah ANAK KORBAN, boleh tak aku ngerase benede tuh" ANAK KORBAN menolak dengan mengatakan "tak nak lah aku, malu" ANAK berkata "nah tutup muke kau dengan kain nih" kemudian ANAK mengambil celana bekas yang ada disekitar Bagan dan menyuruh ANAK KORBAN menutupi wajahnya dengan celana bekas tersebut dan ANAK KORBAN menurutinya, anak pun kemudian ANAK mulai membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN, dan juga membuka celana yang ANAK gunakan kemudian ANAK menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan masukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam Vagina ANAK KORBAN kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit sampai dengan mengeluarkan air mani. Kemudian ANAK dan ANAK KORBAN menggunakan pakaiannya kembali dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB ANAK bersama dengan Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan dan ANAK SAKSI duduk sambil meminum minuman berakohol jenis tuak di Posyandu yang terletak di Kab. Lingga kemudian ANAK menghubungi ANAK KORBAN dengan melalui chat di Massenger Facebook dengan mengatakan "mau di jemput?" ANAK KORBAN mengatakan "jemputlah" kemudian Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan menjemput ANAK KORBAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih dengan No Polisi: BP 5874 MC, kemudian sesampainya ANAK KORBAN di Posyandu tidak beberapa lama Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan mengajak ANAK KORBAN, ANAK dan ANAK SAKSI ke pantai Kab. Lingga kemudian sekira pukul 20.00 WIB sesampainya di Pantai Kab. Lingga Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan memberikan minuman berakohol jenis tuak kepada ANAK KORBAN, ANAK dan ANAK SAKSI selanjutnya Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan meraba-raba badan, Payudara dan Vagina ANAK KORBAN, dan ANAK KORBAN mengatakan

Halaman 12 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg



“Janganlah gitu lah” Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan mengatakan “bukalah baju itu” sambil membuka Kancing baju ANAK KORBAN yang kemudian tangan Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan di tepis oleh ANAK KORBAN, kemudian ANAK mengatakan “Aok Buka lah Baju itu” kemudian ANAK membuka kancing baju ANAK KORBAN, setelah terbuka semua ANAK SAKSI membuka baju yang digunakan ANAK KORBAN, setelah baju terbuka kemudian Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan menyuruh ANAK KORBAN, ANAK dan ANAK SAKSI untuk pindah ke atas semak-semak kemudian ANAK menyuruh ANAK KORBAN berbaring dipangkuanannya sedangkan Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan melepaskan celana yang ANAK KORBAN gunakan kemudian ANAK SAKSI membuka celana dalam ANAK KORBAN kemudian Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan membuka selangkang ANAK KORBAN dan memainkan Vagina ANAK KORBAN dengan cara menusuk dengan menggunakan tangan dan mencium Vagina ANAK KORBAN, sedangkan ANAK mencium bibir dan kening ANAK KORBAN, dan ANAK SAKSI meremas dan menghisap Payudara ANAK KORBAN kemudian Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan pergi kesamping untuk menonton Video porno, sedangkan ANAK SAKSI menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan masukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam Vagina ANAK KORBAN sampai dengan mengeluarkan air mani setelah beberapa menit kemudian dilanjutkan dengan ANAK menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) ke dalam Vagina ANAK KORBAN sampai dengan mengeluarkan air mani, beberapa menit kemudian dilanjutkan dengan Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan yang menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelamin (penis) Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan ke dalam Vagina ANAK KORBAN sampai dengan Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan mengeluarkan air mani ke dalam Vagina ANAK KORBAN, setelah selesai disetubuhi ANAK KORBAN kembali menggunakan Baju dan Celananya dan Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan mengatakan kepada ANAK KORBAN “ANAK KORBAN Jangan Kau bilang sama siapa-siapa ya” ANAK KORBAN menjawab “Yalah” kemudian Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan mengantarkan ANAK KORBAN kembali ke rumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 pukul 18.30 Wib Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan menghubungi ANAK KORBAN melalui Chat pada Aplikasi Messenger Facebook dengan berkata “Jadi

Halaman 13 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg



Jemput, Kalau jadi Chat aja” ANAK KORBAN menjawab “Jemputlah” lalu Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan langsung menjemput ANAK KORBAN di Jalan Raya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih dengan no polisi BP 5874 MC Lalu membawa ANAK KORBAN ke jalan raya, saat itu Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan bertemu dengan ANAK dan ANAK SAKSI, kemudian Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan memberi kode panggilan kepada ANAK dan ANAK SAKSI dengan mengatakan “Huii” selanjutnya ANAK dan ANAK SAKSI mengikuti Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan dari belakang lalu Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan membawa ANAK KORBAN ke masjid, sesampainya di masjid, Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan, ANAK, ANAK SAKSI dan ANAK KORBAN duduk di Masjid dan Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan mengatakan kepada ANAK “mana Hidangan Kita?” kemudian Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan menyuruh ANAK KORBAN untuk duduk ditengah kemudian ANAK KORBAN duduk sambil berbaring di pangkuan ANAK selanjutnya Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan meraba-raba ANAK KORBAN dan menarik celana ANAK KORBAN, ANAK KORBAN mengatakan “Tak nak lah” sambil menendang tangan Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan, lalu ANAK SAKSI membuka baju ANAK KORBAN sambil meremas-remas payudara ANAK KORBAN, ANAK KORBAN menampar wajah ANAK SAKSI, hingga akhirnya celana ANAK KORBAN terbuka dan Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan mengangkangkan paha ANAK KORBAN dan memasukan tangan Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan ke Vagina ANAK KORBAN, kemudian ANAK mencium bibir ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI meremas dan menghisap-hisap payudara ANAK KORBAN, setelah itu Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan menegakkan dan memposisikan badan ANAK KORBAN berada pada posisi nungging dan kemudian ANAK SAKSI menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan ANAK SAKSI mengeluarkan air mani setelah itu bergantian dengan ANAK yang menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan ANAK mengeluarkan air mani setelah itu bergantian Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan yang menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan mengeluarkan air mani didalam Vagina ANAK KORBAN, tidak

Halaman 14 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg



lama kemudian saksi Ibu Anak Korban datang dan bertanya dengan ANAK dan ANAK SAKSI dengan mengatakan "Ada nampak ANAK KORBAN?" ANAK menjawab "tidak ada, Kelanjut kali" kemudian saksi Ibu Anak Korban pergi, setelah itu ANAK KORBAN menggunakan pakaiannya kembali lalu Saksi Purnamito Alias Puy Bin Fadlan mengantar ANAK KORBAN ke dijalan dekat rumahnya bersama dengan ANAK SAKSI;

- Berdasarkan Akta Kelahiran dengan Nomor induk kependudukan No 2104015404070004 dan Nomor AL.920.0022741 tanggal 8 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil diketahui bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 14 April 2007 sehingga umur ANAK KORBAN pada saat disetubuhi oleh saksi Purnamito Als Puy Bin Fadlan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau masih di bawah umur;
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor:010/VR-II/2021 tanggal 02 April 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dabo yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Ririk Indrayani, selaku Dokter Pemeriksa dapat diketahui hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAAN PADA SELAPUT DARA

Tampak robek lama pada selaput dara hingga dasar, pada liang kelamin tidak tampak berkas cairan sperma, tidak dilakukan atialis vaginal swab karena keterbatasan fasilitas;

KESIMPULAN

Terdapat robekan lama selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama;

Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 14 April 2007;
 - Bahwa Anak Korban adalah pacar Anak sejak Bulan Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Purnamito alias Puy bin Fadlan adalah sepupu Anak Korban. Bapak Purnamito alias Puy bin Fadlan adalah kakak beradik dengan ibu ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak tidak sekolah lagi. Anak pernah satu sekolah dengan ANAK KORBAN di SMP;
- Bahwa ANAK KORBAN bukan pacar ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK SAKSI masih bersekolah kelas II SMP;
- Bahwa ANAK KORBAN kenal dengan ANAK SAKSI karena ANAK KORBAN satu sekolah dengan ANAK SAKSI;
- Bahwa pada hari Selasa, 31 Maret 2020 kira-kira pukul 13.00 WIB, Anak berjalan menuju di sekitar bagan / masjid pompong dekat masjid di Kabupaten Lingga dengan tujuan untuk mencari keberadaan ANAK KORBAN. Setelah Anak bertemu ANAK KORBAN lalu Anak mengajak ANAK KORBAN mengobrol lalu Anak membahas video porno agar ANAK KORBAN mau melakukan percabulan. Setelah beberapa menit, Anak mulai merayu dengan mengatakan Anak mengatakan “Iah ANAK KORBAN, boleh tak Aku ngerase ben-de tuh?”, tetapi ANAK KORBAN pada saat itu menolak dengan berkata “Tak nak lah Aku, malu”. Namun Anak tetap memaksa dengan mengatakan “Tak.... tak, tak ape tuh.” ANAK KORBAN mengatakan “Malulah.” Anak berkata “Nah, tutup muke Kau dengan kain nih!” Anak mengambil celana bekas yang ada disekitar bagan dan menyuruh ANAK KORBAN menutupi wajahnya dengan celana bekas tersebut dan ANAK KORBAN menurutinya. Anak mulai membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN dan kemudian Anak juga membuka celana yang Anak gunakan pada saat itu. Setelah membuka celana yang Anak gunakan, Anak mulai memasukkan penis (alat kelamin) Anak kedalam vagina (alat kelamin) ANAK KORBAN kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit sampai dengan mengeluarkan air mani. Kemudian Anak dan ANAK KORBAN menggunakan pakaiannya kembali dan pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 pukul 18.30 WIB, Anak bersama dengan Purnamito alias Puy bin Fadlan dan ANAK SAKSI duduk sambil meminum minuman berakohol jenis tuak di Posyandu yang terletak di Kab. Lingga. Selanjutnya Anak menghubungi ANAK KORBAN dengan melalui chat di Messenger Facebook dengan mengatakan “Mau dijemput?” ANAK KORBAN mengatakan “Jemputlah” kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan menjemput ANAK KORBAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih dengan No. Polisi BP 5874 MC. Sesampainya di Posyandu tidak beberapa lama Purnamito alias Puy bin

Halaman 16 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadlan mengajak ANAK KORBAN, Anak dan ANAK SAKSI ke pantai, Kab. Lingga. Sekira pukul 20.00 WIB sesampainya di pantai, Purnamito alias Puy bin Fadlan memberikan minuman berakohol jenis tuak kepada ANAK KORBAN, Anak dan ANAK SAKSI. ANAK KORBAN meminum tuak kira-kira 1 (satu) gelas. Selanjutnya Purnamito alias Puy bin Fadlan meraba-raba badan, payudara dan vagina ANAK KORBAN. ANAK KORBAN mengatakan "Janganlah gitulah!" Purnamito alias Puy bin Fadlan mengatakan "Bukalah baju itu!" sambil membuka kancing baju ANAK KORBAN yang kemudian tangan Purnamito alias Puy bin Fadlan ditepis oleh ANAK KORBAN. Anak mengatakan "Aok buka lah baju itu" kemudian Anak membuka kancing baju ANAK KORBAN. Setelah baju terbuka kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan menyuruh ANAK KORBAN, Anak dan ANAK SAKSI untuk pindah ke atas semak-semak kemudian Anak menyuruh ANAK KORBAN berbaring di pangkuannya sedangkan Purnamito alias Puy bin Fadlan melepaskan celana yang ANAK KORBAN gunakan kemudian ANAK SAKSI membuka celana dalam ANAK KORBAN kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan membuka selangkang ANAK KORBAN dan memainkan vagina ANAK KORBAN dengan cara menusuk dengan menggunakan tangan dan mencium vagina ANAK KORBAN sedangkan Anak mencium bibir dan kening ANAK KORBAN. ANAK SAKSI meremas dan menghisap Payudara ANAK KORBAN kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan pergi ke samping untuk menonton video porno, sedangkan ANAK SAKSI menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan masukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan mengeluarkan air mani. Setelah beberapa menit kemudian dilanjutkan dengan Anak menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan mengeluarkan air mani, beberapa menit kemudian dilanjutkan dengan Purnamito alias Puy bin Fadlan yang menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelamin (penis) Purnamito alias Puy bin Fadlan ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan Purnamito alias Puy bin Fadlan mengeluarkan air mani ke dalam vagina ANAK KORBAN, setelah selesai disetubuhi ANAK KORBAN kembali menggunakan baju dan celananya dan Purnamito alias Puy bin Fadlan mengatakan kepada ANAK KORBAN "ANAK KORBAN, jangan Kau bilang sama siapa-siapa ya!" ANAK KORBAN menjawab "Yalah" kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan mengantar ANAK KORBAN kembali ke rumahnya;

Halaman 17 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Purnamito alias Puy bin Fadlan menghubungi ANAK KORBAN melalui *chat* pada aplikasi messenger facebook dengan berkata “Keluar yok malam ini temankan kami minum ”ANAK KORBAN menjawab “Jemputlah” kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan menjemput ANAK KORBAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih dengan No Polisi BP 5874 MC lalu membawa ANAK KORBAN ke tanah kosong milik Mincu yang terletak di daerah Berindat kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan mengajak ANAK KORBAN menonton video porno bersama yang ada di 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna *gold* dengan Imei 1: 862615042485427 dan Imei 2: 862615042485435 milik Purnamito alias Puy bin Fadlan, kemudian pada saat menonton Purnamito alias Puy bin Fadlan meraba-raba payudara dan mencium leher ANAK KORBAN kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan menyuruh ANAK KORBAN untuk menciumnya dengan berkata “Ciumlah” ANAK KORBAN menjawab “Taknak” Purnamito alias Puy bin Fadlan berkata “Win bukalah celana tu, kite main macam kemaren” ANAK KORBAN menolaknya dan Purnamito alias Puy bin Fadlan berkata “Tak pelah buka aje” kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN dan menusuk vagina ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) Purnamito alias Puy bin Fadlan ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan Purnamito alias Puy bin Fadlan mengeluarkan air mani di vagina ANAK KORBAN, selanjutnya ANAK KORBAN menggunakan celananya kembali dan Purnamito alias Puy bin Fadlan mengatar ANAK KORBAN kembali ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 pukul 18.30 WIB, Purnamito alias Puy bin Fadlan menghubungi ANAK KORBAN melalui *chat* pada aplikasi messenger facebook dengan berkata “Jadi Jemput, Kalau jadi *chat* aja” ANAK KORBAN menjawab “Jemputlah”. Kira-kira jam 20.00 WIB, Purnamito alias Puy bin Fadlan langsung menjemput ANAK KORBAN di Jalan Raya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih dengan no polisi BP 5874 MC lalu membawa ANAK KORBAN ke jalan raya. Saat itu Purnamito alias Puy bin Fadlan bertemu dengan Anak dan ANAK SAKSI, kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan memberi kode panggilan kepada Anak dan Anak ANAK SAKSI dengan mengatakan “Huii” selanjutnya

Halaman 18 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan ANAK SAKSI mengikuti Purnamito alias Puy bin Fadlan dari belakang lalu Purnamito alias Puy bin Fadlan membawa ANAK KORBAN ke Kab. Lingga. Sesampainya di masjid lalu Anak, Purnamito alias Puy bin Fadlan, ANAK SAKSI dan ANAK KORBAN duduk di masjid. Purnamito alias Puy bin Fadlan mengatakan kepada Anak "Mana hidangan kita?" kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan menyuruh ANAK KORBAN untuk duduk di tengah kemudian ANAK KORBAN duduk sambil berbaring di pangkuan Anak. Anak, Purnamito alias Puy bin Fadlan, ANAK SAKSI dan ANAK KORBAN menonton video porno. Selanjutnya Purnamito alias Puy bin Fadlan meraba-raba ANAK KORBAN dan menarik celana ANAK KORBAN. ANAK KORBAN mengatakan "Tak nak lah" sambil menendang tangan Purnamito alias Puy bin Fadlan. ANAK SAKSI membuka baju ANAK KORBAN sambil meremas-remas payudara ANAK KORBAN. ANAK KORBAN menampar wajah ANAK SAKSI. Akhirnya celana ANAK KORBAN terbuka dan Purnamito alias Puy bin Fadlan mengangkang paha ANAK KORBAN dan memasukkan tangan Purnamito alias Puy bin Fadlan ke vagina ANAK KORBAN. Anak mencium bibir ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI meremas dan menghisap-hisap payudara ANAK KORBAN. Setelah itu Purnamito alias Puy bin Fadlan menegakkan dan memposisikan badan ANAK KORBAN berada pada posisi nungging dan kemudian ANAK SAKSI menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan ANAK SAKSI mengeluarkan air mani. Setelah itu bergantian dengan Anak yang menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan Anak mengeluarkan air mani. Setelah itu bergantian Purnamito alias Puy bin Fadlan yang menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan Purnamito alias Puy bin Fadlan mengeluarkan air mani di dalam vagina ANAK KORBAN, tidak lama kemudian Ibu Anak Korban datang dan bertanya dengan Anak dan ANAK SAKSI dengan mengatakan "Ada nampak ANAK KORBAN?" Anak menjawab "Tidak ada, kelanjut kali" kemudian ANAK KORBAN Ibu Anak Korban pergi, setelah itu ANAK KORBAN menggunakan pakaiannya kembali lalu Purnamito alias Puy bin Fadlan mengantar ANAK KORBAN ke di jalan dekat rumahnya bersama dengan ANAK SAKSI;

- Bahwa hari Kamis, tanggal 01 April 2021, ANAK KORBAN memakai baju olah raga sekolah warna hijau berkombinasi ping, dan celana hitam training;

Halaman 19 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pakaian yang dipergunakan Purnamito alias Puy bin Fadlan pada waktu melakukan persetubuhan-persetubuhan tersebut, antara lain: kemeja warna biru lis putih, kaos warna hitam lengan panjang, dan celana jeans warna biru muda merk ADLUIIS ada robekan sebelah kanan;
- Bahwa selain ketiga kali perbuatan persetubuhan tersebut di atas yaitu tanggal 31 Maret 2020, 20 Maret 2021 dan tanggal 1 April 2021, Anak pernah sekali melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN. Jadi Anak melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pernah diadakan upaya perdamaian antara Anak, Purnamito alias Puy bin Fadlan dan ANAK SAKSI dan keluarganya dengan ANAK KORBAN dan keluarganya pada tanggal 3 April 2021 namun perdamaian tidak berhasil;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain kecuali terhadap Anak, Purnamito alias Puy bin Fadlan dan ANAK SAKSI tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi / Anak Korban tersebut, Anak membenarkannya;

2. **Ibu Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 14 April 2007;
- Bahwa ANAK KORBAN masih kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi pulang dari tempat kerja Saksi melihat korban saat itu masih berada di dalam kamar, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Saksi memanggil korban didalam kamar, saat itu korban tidak menyawut panggilan Saksi. Selanjutnya Saksi meminta kepada suami Saksi untuk melihat korban di dalam kamar, setelah dilihat ANAK KORBAN tidak ada didalam kamar. Saksi bertanya kepada suami "Kemana pula Kakak ini?" lalu sekira pukul 20.15 WIB saksi menyuruh suami saksi untuk mencari ANAK KORBAN namun tidak ditemukan, lalu Saksi bersama-sama dengan suami saksi pergi mencari ANAK KORBAN. setelah Saksi berkeliling mencari korban, Saksi tidak menemukan ANAK KORBAN. Saat di perjalanan suami saksi mengatakan bagaimana mencari ke Kab. Lingga
- Bahwa saat itu di pertengahan jalan ke Kab. Lingga, Saksi dan suami melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan masjid. Saksi berinisiatif untuk mencari ANAK KORBAN ke masjid tersebut;

Halaman 20 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi sampai di perempatan ujung masjid Saksi bertemu dengan Anak, Purnamito alias Puy bin Fadlan dan ANAK SAKSI. Salah seorang dari mereka mengatakan mengatakan kepada Saksi "Cari ANAK KORBAN, ya?" lalu Saksi menjawab "Ya, ade nampak ANAK KORBAN?" Anak mengatakan "ANAK KORBAN itu sering ke Lanjut rumah cowoknya." Saksi kembali bertanya lagi "Emang nampak dia pergi ke Lanjut?" lalu Anak menjawab "Tidak", lalu Saksi meninggalkan mereka. Karena ANAK KORBAN tidak dapat saksi temukan lalu saksi dan suami berinisiatif untuk menunggu di rumah saja;
- Bahwa beberapa menit Saksi dan suami saksi pulang lalu ANAK KORBAN pulang. Saksi langsung bertanya kepada korban "Kakak dari mana?" ANAK KORBAN menjawab "Kakak tidak kemana-mana lah Mak, Kakak disini aja keliling-keliling" lalu saksi mengatakan "Kakak jangan bohong, Mamak sudah mencari kakak keliling-keling tadi, tidak ade" Saksi berusaha mengorek keterangan dari ANAK KORBAN dengan cara berbicara membujuk agar korban mau bicara kemana dia pergi, saat itu korban mengatakan kepada saksi "kalau kakak jujur nanti mamak marah?" lalu Saksi mengatakan "Mamak tidak marah Kak, asal Kakak jujur sama Mamak";
- Bahwa ANAK KORBAN berbicara kepada Saksi bahwa dia bersama Anak, Purnamito alias Puy bin Fadlan dan ANAK SAKSI. Saksi bertanya kepada ANAK KORBAN "Kakak disana ngapain, apa yang dilakukan terhadap Kakak?" ANAK KORBAN jawab "Kakak duduk-duduk aja" lalu Saksi bertanya kembali "Setelah duduk apa lagi yang dilakukan" kemudian ANAK KORBAN menjawab "Kakak diraba-raba, Mak" Saksi kembali bertanya sambil menahan nafas Saksi "Diraba daerah mana Nak?" lalu ANAK KORBAN menjawab "Diraba daerah susu, dan seluruh badan." ANAK KORBAN menjawab lagi "Celana dan baju dibuka mereka, Mereka memasukkan barangnya / alat kelaminnya ke dalam itu kakak" lalu Saksi kembali bertanya "Siapa yang pertama sekali melakukan itu sama Kakak?" kemudian ANAK KORBAN menjawab bahwa Anak, Purnamito alias Puy bin Fadlan dan ANAK SAKSI secara bergantian menaiki badan ANAK KORBAN dan mereka memasukkan kemaluannya ke dalam vagina ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN menceritakan kepada Saksi bahwa selesai melakukan perbuatan tersebut, ANAK KORBAN diantar pulang oleh Purnamito alias Puy bin Fadlan dan ANAK SAKSI;

Halaman 21 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mendengar penjelasan dari ANAK KORBAN lalu Saksi merasa tidak terima dan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Dabo;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui berapa kali Anak, Purnamito alias Puy bin Fadlan dan ANAK SAKSI melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap ANAK KORBAN namun setelah diberitahu oleh penyidik, Saksi mengetahui bahwa Anak, Purnamito alias Puy bin Fadlan dan ANAK SAKSI diduga secara bersama-sama mencabuli atau menyetubuhi ANAK KORBAN;
- Bahwa hari Kamis, tanggal 01 April 2021, ANAK KORBAN memakai baju olah raga sekolah warna hijau berkombinasi ping, dan celana hitam training.
- Bahwa Saksi membawa ANAK KORBAN ke Rumah Sakit di Dabo yang hasilnya sebagaimana Visum Et Repertum, Nomor: 010/VR-IV/2021, tanggal 2 April 2021 yang di tandatangani oleh dr. Lilik Indrayani pada Rumah Sakit Umum Daerah Dabo;
- Bahwa Purnamito alias Puy bin Fadlan adalah keponakan Saksi. Bapak Purnamito alias Puy bin Fadlan adalah kakak beradik dengan Saksi;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya;

3. **Purnamito alias Puy bin Fadlan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kedua dari 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa ANAK KORBAN, bukan pacar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak sekolah lagi sekarang. Saksi terakhir bersekolah di SMA Madrasah Aliyah kelas II;
- Bahwa Saksi adalah sepupu ANAK KORBAN. Bapak Saksi adalah kakak beradik dengan ibu ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak, Purnamito alias Puy bin Fadlan dan ANAK SAKSI saling kenal karena satu desa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 pukul 18.30 WIB, Anak, Saksi dan ANAK SAKSI duduk sambil meminum minuman berakohol jenis tuak di Posyandu yang terletak di Kab. Lingga. Selanjutnya Anak menghubungi ANAK KORBAN dengan melalui *chat* di messenger facebook *messenger facebook* melalui handphone Redmi milik ANAK SAKSI dengan mengatakan "Mau dijemput?" ANAK KORBAN mengatakan "Jemputlah" kemudian Saksi menjemput ANAK KORBAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih dengan No. Polisi BP 5874 MC milik ANAK SAKSI. Sesampainya di Posyandu tidak beberapa lama

Halaman 22 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi mengajak ANAK KORBAN, Anak dan ANAK SAKSI ke pantai Kab. Lingga. Sekira pukul 20.00 WIB sesampainya di pantai, Saksi memberikan minuman berakohol jenis tuak kepada ANAK KORBAN, Anak dan ANAK SAKSI. ANAK KORBAN meminum tuak kira-kira 1 (satu) gelas. Selanjutnya Saksi meraba-raba badan, payudara dan vagina ANAK KORBAN. ANAK KORBAN mengatakan "Janganlah gitulah!" Saksi mengatakan "Bukalah baju itu!" sambil membuka kancing baju ANAK KORBAN yang kemudian tangan Saksi ditepis oleh ANAK KORBAN. Anak mengatakan "Aok buka lah baju itu" kemudian Anak membuka kancing baju ANAK KORBAN. Setelah baju terbuka kemudian Saksi menyuruh ANAK KORBAN, Anak dan ANAK SAKSI untuk pindah ke atas semak-semak kemudian Anak menyuruh ANAK KORBAN berbaring di pangkuannya sedangkan Saksi melepaskan celana yang ANAK KORBAN gunakan kemudian ANAK SAKSI membuka celana dalam ANAK KORBAN kemudian Saksi membuka selangkang ANAK KORBAN dan memainkan vagina ANAK KORBAN dengan cara menusuk dengan menggunakan tangan dan mencium vagina ANAK KORBAN sedangkan Anak mencium bibir dan kening ANAK KORBAN. ANAK SAKSI meremas dan menghisap Payudara ANAK KORBAN kemudian Saksi pergi ke samping untuk menonton video porno, sedangkan ANAK SAKSI menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan masukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan mengeluarkan air mani. Setelah beberapa menit kemudian dilanjutkan dengan Anak menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan mengeluarkan air mani, beberapa menit kemudian dilanjutkan dengan Saksi yang menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelamin (penis) Saksi ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan Saksi mengeluarkan air mani ke dalam vagina ANAK KORBAN, setelah selesai disetubuhi ANAK KORBAN kembali menggunakan baju dan celananya dan Saksi mengatakan kepada ANAK KORBAN "ANAK KORBAN, jangan Kau bilang sama siapa-siapa ya!" ANAK KORBAN menjawab "Yalah" kemudian Saksi mengantarkan ANAK KORBAN kembali ke rumahnya;

- Bahwa kemudian pada Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi menghubungi ANAK KORBAN melalui *chat* pada aplikasi messenger facebook dengan berkata "Keluar yok malam ini temankan kami minum" ANAK KORBAN menjawab "Jemputlah" kemudian Saksi menjemput

Halaman 23 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih dengan No Polisi BP 5874 MC lalu membawa ANAK KORBAN ke tanah kosong milik Mincu yang terletak di daerah Berindat kemudian Saksi mengajak ANAK KORBAN menonton video porno bersama yang ada di 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna *gold* dengan Imei 1: 862615042485427 dan Imei 2: 862615042485435 milik Saksi, kemudian pada saat menonton Saksi meraba-raba payudara dan mencium leher ANAK KORBAN kemudian Saksi menyuruh ANAK KORBAN untuk menciumnya dengan berkata "Ciumlah" ANAK KORBAN menjawab "Taknak" Saksi berkata "Win bukalah celana tu, kite main macam kemaren" ANAK KORBAN menolaknya dan Saksi berkata "Tak pelah buka aje" kemudian Saksi membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN dan menusuk vagina ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kemudian Saksi menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) Saksi ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan Saksi mengeluarkan air mani di vagina ANAK KORBAN, selanjutnya ANAK KORBAN menggunakan celananya kembali dan Saksi mengatar ANAK KORBAN kembali ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 pukul 18.30 WIB, Saksi menghubungi ANAK KORBAN melalui *chat* pada aplikasi *messenger facebook messenger facebook* melalui handphone Redmi milik ANAK SAKSI dengan berkata "Jadi Jemput, Kalau jadi *chat* aja" ANAK KORBAN menjawab "Jemputlah". Kira-kira jam 20.00 WIB, Saksi langsung menjemput ANAK KORBAN di Jalan Raya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih dengan no polisi BP 5874 MC m lalu membawa ANAK KORBAN ke Jalan Raya. Saat itu Saksi bertemu dengan Anak dan ANAK SAKSI, kemudian Saksi memberi kode panggilan kepada Anak dan Anak ANAK SAKSI dengan mengatakan "Huii" selanjutnya Anak dan ANAK SAKSI mengikuti Saksi dari belakang lalu Saksi membawa ANAK KORBAN ke masjid Kab. Lingga. Sesampainya di masjid lalu Anak, Saksi, ANAK SAKSI dan ANAK KORBAN duduk di masjid. Saksi mengatakan kepada Anak "Mana hidangan kita?" kemudian Saksi menyuruh ANAK KORBAN untuk duduk di tengah kemudian ANAK KORBAN duduk sambil berbaring di pangkuan Anak. Anak, Saksi, ANAK SAKSI dan ANAK KORBAN menonton video porno. Selanjutnya Saksi meraba-raba ANAK KORBAN dan menarik celana ANAK KORBAN. ANAK KORBAN

Halaman 24 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Tak nak lah" sambil menendang tangan Saksi. ANAK SAKSI membuka baju ANAK KORBAN sambil meremas-remas payudara ANAK KORBAN. ANAK KORBAN menampar wajah ANAK SAKSI. Akhirnya celana ANAK KORBAN terbuka dan Saksi mengangkang paha ANAK KORBAN dan memasukan tangan Saksi ke vagina ANAK KORBAN. Anak mencium bibir ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI meremas dan menghisap-hisap payudara ANAK KORBAN. Setelah itu Saksi menegakkan dan memposisikan badan ANAK KORBAN berada pada posisi nungging dan kemudian ANAK SAKSI menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan ANAK SAKSI mengeluarkan air mani. Setelah itu bergantian dengan Anak yang menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan Anak mengeluarkan air mani. Setelah itu bergantian Saksi yang menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan Saksi mengeluarkan air mani di dalam vagina ANAK KORBAN, tidak lama kemudian Ibu Anak Korban datang dan bertanya dengan Anak dan ANAK SAKSI dengan mengatakan "Ada nampak ANAK KORBAN?" Anak menjawab "Tidak ada, kelanjut kali" kemudian saksi Ibu Anak Korban pergi, setelah itu ANAK KORBAN menggunakan pakaiannya kembali lalu Saksi mengantar ANAK KORBAN ke di jalan dekat rumahnya bersama dengan ANAK SAKSI;

- Bahwa hari Kamis, tanggal 01 April 2021, ANAK KORBAN memakai baju olah raga sekolah warna hijau berkombinasi ping, dan celana hitam training;
- Bahwa pakaian yang dipergunakan Saksi pada waktu melakukan persetubuhan-persetubuhan tersebut, antara lain: kemeja warna biru lis putih, kaos warna hitam lengan panjang, dan celana jeans warna biru muda merk ADLUIIS ada robekan sebelah kanan;
- Bahwa pernah diadakan upaya perdamaian antara Anak, Saksi dan ANAK SAKSI serta keluarga mereka dengan ANAK KORBAN dan keluarganya pada tanggal 3 April 2021 namun perdamaian tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipidana;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya;

Halaman 25 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **ANAK SAKSI** ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK SAKSI adalah anak pertama dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa ANAK KORBAN bukan pacar Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi masih bersekolah;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan ANAK KORBAN karena Anak Saksi satu sekolah dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak, Purnamito alias Puy bin Fadlan dan ANAK SAKSI saling kenal karena satu desa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 pukul 18.30 WIB, Anak bersama dengan Purnamito alias Puy bin Fadlan dan Anak Saksi duduk sambil meminum minuman berakohol jenis tuak di Posyandu yang terletak di Kab. Lingga. Selanjutnya Anak menghubungi ANAK KORBAN dengan melalui *chat* di *messenger facebook* melalui handphone Redmi milik Anak Saksi dengan mengatakan "Mau dijemput?" ANAK KORBAN mengatakan "Jemputlah" kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan menjemput ANAK KORBAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih dengan No. Polisi BP 5874 MC milik ANAK SAKSI. Sesampainya di Posyandu tidak beberapa lama Purnamito alias Puy bin Fadlan mengajak ANAK KORBAN, Anak dan Anak Saksi ke pantai Kab. Lingga. Sekira pukul 20.00 WIBsesampainya di pantai, Purnamito alias Puy bin Fadlan memberikan minuman berakohol jenis tuak kepada ANAK KORBAN, Anak dan Anak Saksi. ANAK KORBAN meminum tuak kira-kira 1 (satu) gelas. Selanjutnya Purnamito alias Puy bin Fadlan meraba-raba badan, payudara dan vaginaANAK KORBAN. ANAK KORBAN mengatakan "Janganlah gitulah!" Purnamito alias Puy bin Fadlan mengatakan "Bukalah baju itu!" sambil membuka kancing baju ANAK KORBAN yang kemudian tangan Purnamito alias Puy bin Fadlan ditepis oleh ANAK KORBAN. Anak mengatakan "Aok buka lah baju itu" kemudian Anak membuka kancing baju ANAK KORBAN. Setelah baju terbuka kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan menyuruh ANAK KORBAN, Anak dan Anak Saksi untuk pindah ke atas semak-semak kemudian Anak menyuruh ANAK KORBAN berbaring di pangkuannya sedangkan Purnamito alias Puy bin Fadlan melepaskan celana yang ANAK KORBAN gunakan kemudian Anak Anak Saksi membuka celana dalam ANAK KORBAN kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan membuka selangkang ANAK KORBAN dan memainkan vagina ANAK KORBAN dengan cara menusuk dengan menggunakan tangan dan mencium vagina ANAK KORBAN sedangkan Anak mencium bibir dan

Halaman 26 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg



kening ANAK KORBAN. Anak Saksi meremas dan menghisap Payudara ANAK KORBAN kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan pergi ke samping untuk menonton video porno, sedangkan Anak Saksi menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan masukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan mengeluarkan air mani. Setelah beberapa menit kemudian dilanjutkan dengan Anak menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan mengeluarkan air mani, beberapa menit kemudian dilanjutkan dengan Purnamito alias Puy bin Fadlan yang menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelamin (penis) Purnamito alias Puy bin Fadlan ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan Purnamito alias Puy bin Fadlan mengeluarkan air mani ke dalam vagina ANAK KORBAN, setelah selesai disetubuhi ANAK KORBAN kembali menggunakan baju dan celananya dan Purnamito alias Puy bin Fadlan mengatakan kepada ANAK KORBAN “ANAK KORBAN, jangan Kau bilang sama siapa-siapa ya!” ANAK KORBAN menjawab “Yalah” kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan mengantar ANAK KORBAN kembali ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 pukul 18.30 WIB, Purnamito alias Puy bin Fadlan menghubungi ANAK KORBAN melalui *chat* pada aplikasi *messenger facebook* melalui handphone Redmi milik Anak Saksi dengan berkata “Jadi Jemput, Kalau jadi *chat* aja” ANAK KORBAN menjawab “Jemputlah”. Kira-kira jam 20.00 WIB, Purnamito alias Puy bin Fadlan langsung menjemput ANAK KORBAN di Jalan Raya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih dengan no polisi BP 5874 MC milik Anak Saksi lalu membawa ANAK KORBAN ke Jalan Raya. Saat itu Purnamito alias Puy bin Fadlan bertemu dengan Anak dan Anak Saksi, kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan memberi kode panggilan kepada Anak dan Anak Saksi dengan mengatakan “Huii” selanjutnya Anak dan Anak Saksi mengikuti Purnamito alias Puy bin Fadlan dari belakang lalu Purnamito alias Puy bin Fadlan membawa ANAK KORBAN ke Masjid, Kab. Lingga. Sesampainya di masjid lalu Anak, Purnamito alias Puy bin Fadlan, Anak Saksi dan ANAK KORBAN duduk di masjid. Purnamito alias Puy bin Fadlan mengatakan kepada Anak “Mana hidangan kita?” kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan menyuruh ANAK KORBAN untuk duduk di tengah kemudian ANAK KORBAN duduk sambil berbaring di pangkuan Anak. Anak, Purnamito alias Puy bin Fadlan, Anak Saksi dan ANAK KORBAN menonton



video porno. Selanjutnya Purnamito alias Puy bin Fadlan meraba-raba ANAK KORBAN dan menarik celana ANAK KORBAN. ANAK KORBAN mengatakan "Tak nak lah" sambil menendang tangan Purnamito alias Puy bin Fadlan. Anak Saksi membuka baju ANAK KORBAN sambil meremas-remas payudara ANAK KORBAN. ANAK KORBAN menampar wajah Anak Saksi. Akhirnya celana ANAK KORBAN terbuka dan Purnamito alias Puy bin Fadlan mengangkang paha ANAK KORBAN dan memasukan tangan Purnamito alias Puy bin Fadlan ke vagina ANAK KORBAN. Anak mencium bibir ANAK KORBAN dan Anak Saksi meremas dan menghisap-hisap payudara ANAK KORBAN. Setelah itu Purnamito alias Puy bin Fadlan menegakkan dan memposisikan badan ANAK KORBAN berada pada posisi nungging dan kemudian Anak Saksi menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan Anak Saksi mengeluarkan air mani. Setelah itu bergantian dengan Anak yang menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan Anak mengeluarkan air mani. Setelah itu bergantian Purnamito alias Puy bin Fadlan yang menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan Purnamito alias Puy bin Fadlan mengeluarkan air mani di dalam vagina ANAK KORBAN, tidak lama kemudian Ibu Anak Korban datang dan bertanya dengan Anak dan Anak Saksi dengan mengatakan "Ada nampak ANAK KORBAN?" Anak menjawab "Tidak ada, kelanjut kali" kemudian Ibu Anak Korban pergi, setelah itu ANAK KORBAN menggunakan pakaiannya kembali lalu Purnamito alias Puy bin Fadlan mengantarkan ANAK KORBAN ke di jalan dekat rumahnya bersama dengan Anak Saksi;

- Bahwa hari Kamis, tanggal 01 April 2021, ANAK KORBAN memakai baju olah raga sekolah warna hijau berkombinasi ping, dan celana hitam training;
- Bahwa pernah diadakan upaya perdamaian antara Anak, Purnamito alias Puy bin Fadlan, Anak Saksi dan keluarga mereka dengan ANAK KORBAN dan keluarganya pada tanggal 3 April 2021 namun perdamaian tidak berhasil;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah dipidana;
- Bahwa Anak Saksi menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Halaman 28 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa ANAK KORBAN adalah pacar Anak sejak Bulan Februari 2020;
- Bahwa Anak tidak sekolah lagi. Anak pernah satu sekolah dengan ANAK KORBAN di SMP;
- Bahwa Anak, Purnamito alias Puy bin Fadlan dan ANAK SAKSI saling kenal karena satu desa;
- Bahwa pada hari Selasa, 31 Maret 2020 kira-kira pukul 13.00 WIB, Anak berjalan menuju di sekitar bagan / masjid pompong dekat masjid, Kabupaten Lingga dengan tujuan untuk mencari keberadaan ANAK KORBAN. Setelah Anak bertemu ANAK KORBAN lalu Anak mengajak ANAK KORBAN mengobrol lalu Anak membahas video porno agar ANAK KORBAN mau melakukan percabulan. Setelah beberapa menit, Anak mulai merayu dengan mengatakan Anak mengatakan “Iah ANAK KORBAN, boleh tak Aku ngerase ben-de tuh?”, tetapi ANAK KORBAN pada saat itu menolak dengan berkata “Tak nak lah Aku, malu”. Namun Anak tetap memaksa dengan mengatakan “Tak.... tak, tak ape tuh.” ANAK KORBAN mengatakan “Malulah.” Anak berkata “Nah, tutup muke Kau dengan kain nih!” Anak mengambil celana bekas yang ada disekitar bagan dan menyuruh ANAK KORBAN menutupi wajahnya dengan celana bekas tersebut dan ANAK KORBAN menurutinya. Anak mulai membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN dan kemudian Anak juga membuka celana yang Anak gunakan pada saat itu. Setelah membuka celana yang Anak gunakan, Anak mulai memasukkan penis (alat kelamin) Anak kedalam vagina (alat kelamin) ANAK KORBAN kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit sampai dengan mengeluarkan air mani. Kemudian Anak dan ANAK KORBAN menggunakan pakaiannya kembali dan pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 pukul 18.30 WIB, Anak bersama dengan Purnamito alias Puy bin Fadlan dan ANAK SAKSI duduk sambil meminum minuman berakohol jenis tuak di Posyandu yang terletak di Kab. Lingga. Selanjutnya Anak menghubungi ANAK KORBAN dengan melalui *chat* di *messenger facebook* melalui handphone Redmi milik ANAK SAKSI dengan mengatakan “Mau dijemput?” ANAK KORBAN mengatakan “Jemputlah” kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan menjemput ANAK KORBAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih dengan No. Polisi BP 5874 MC milik ANAK SAKSI. Sesampainya di Posyandu tidak beberapa lama Purnamito alias Puy bin Fadlan mengajak

Halaman 29 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN, Anak dan ANAK SAKSI ke pantai, Kab. Lingga. Sekira pukul 20.00 WIB sesampainya di pantai, Purnamito alias Puy bin Fadlan memberikan minuman berakohol jenis tuak kepada ANAK KORBAN, Anak dan ANAK SAKSI. ANAK KORBAN meminum tuak kira-kira 1 (satu) gelas. Selanjutnya Purnamito alias Puy bin Fadlan meraba-raba badan, payudara dan vagina ANAK KORBAN. ANAK KORBAN mengatakan "Janganlah gitulah!" Purnamito alias Puy bin Fadlan mengatakan "Bukalah baju itu!" sambil membuka kancing baju ANAK KORBAN yang kemudian tangan Purnamito alias Puy bin Fadlan ditepis oleh ANAK KORBAN. Anak mengatakan "Aok buka lah baju itu" kemudian Anak membuka kancing baju ANAK KORBAN. Setelah baju terbuka kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan menyuruh ANAK KORBAN, Anak dan ANAK SAKSI untuk pindah ke atas semak-semak kemudian Anak menyuruh ANAK KORBAN berbaring dipangkuanannya sedangkan Purnamito alias Puy bin Fadlan melepaskan celana yang ANAK KORBAN gunakan kemudian ANAK SAKSI membuka celana dalam ANAK KORBAN kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan membuka selangkang ANAK KORBAN dan memainkan vagina ANAK KORBAN dengan cara menusuk dengan menggunakan tangan dan mencium vagina ANAK KORBAN sedangkan Anak mencium bibir dan kening ANAK KORBAN. ANAK SAKSI meremas dan menghisap Payudara ANAK KORBAN kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan pergi ke samping untuk menonton video porno, sedangkan ANAK SAKSI menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan masukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan mengeluarkan air mani. Setelah beberapa menit kemudian dilanjutkan dengan Anak menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan mengeluarkan air mani, beberapa menit kemudian dilanjutkan dengan Purnamito alias Puy bin Fadlan yang menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelamin (penis) Purnamito alias Puy bin Fadlan kedalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan Purnamito alias Puy bin Fadlan mengeluarkan air mani ke dalam vagina ANAK KORBAN, setelah selesai disetubuhi ANAK KORBAN kembali menggunakan baju dan celananya dan Purnamito alias Puy bin Fadlan mengatakan kepada ANAK KORBAN "ANAK KORBAN, jangan Kau bilang sama siapa-siapa ya!" ANAK KORBAN menjawab "Yalah" kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan mengantar ANAK KORBAN kembali ke rumahnya;

Halaman 30 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 pukul 18.30 WIB, Purnamito alias Puy bin Fadlan menghubungi ANAK KORBAN melalui *chat* pada aplikasi *messenger facebook* melalui handphone Redmi milik ANAK SAKSI dengan berkata "Jadi Jemput, Kalau jadi *chat* aja" ANAK KORBAN menjawab "Jemputlah". Kira-kira jam 20.00 WIB, Purnamito alias Puy bin Fadlan langsung menjemput ANAK KORBAN di Jalan Raya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih dengan no polisi BP 5874 MC milik ANAK SAKSI lalu membawa ANAK KORBAN ke Jalan Raya. Saat itu Purnamito alias Puy bin Fadlan bertemu dengan Anak dan ANAK SAKSI, kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan memberi kode panggilan kepada Anak dan Anak ANAK SAKSI dengan mengatakan "Huii" selanjutnya Anak dan ANAK SAKSI mengikuti Purnamito alias Puy bin Fadlan dari belakang lalu Purnamito alias Puy bin Fadlan membawa ANAK KORBAN ke Masjid, Kab. Lingga. Sesampainya di Masjid lalu Anak, Purnamito alias Puy bin Fadlan, ANAK SAKSI dan ANAK KORBAN duduk di masjid. Purnamito alias Puy bin Fadlan mengatakan kepada Anak "Mana hidangan kita?" kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan menyuruh ANAK KORBAN untuk duduk di tengah kemudian ANAK KORBAN duduk sambil berbaring di pangkuan Anak. Anak, Purnamito alias Puy bin Fadlan, ANAK SAKSI dan ANAK KORBAN menonton video porno. Selanjutnya Purnamito alias Puy bin Fadlan meraba-raba ANAK KORBAN dan menarik celana ANAK KORBAN. ANAK KORBAN mengatakan "Tak nak lah" sambil menendang tangan Purnamito alias Puy bin Fadlan. ANAK SAKSI membuka baju ANAK KORBAN sambil meremas-remas payudara ANAK KORBAN. ANAK KORBAN menampar wajah ANAK SAKSI. Akhirnya celana ANAK KORBAN terbuka dan Purnamito alias Puy bin Fadlan mengangkang paha ANAK KORBAN dan memasukkan tangan Purnamito alias Puy bin Fadlan ke vagina ANAK KORBAN. Anak mencium bibir ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI meremas dan menghisap-hisap payudara ANAK KORBAN. Setelah itu Purnamito alias Puy bin Fadlan menegakkan dan memposisikan badan ANAK KORBAN berada pada posisi nungging dan kemudian ANAK SAKSI menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan ANAK SAKSI mengeluarkan air mani. Setelah itu bergantian dengan Anak yang menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan Anak mengeluarkan air mani. Setelah itu bergantian Purnamito alias Puy bin Fadlan yang menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat

Halaman 31 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan Purnamito alias Puy bin Fadlan mengeluarkan air mani di dalam vagina ANAK KORBAN, tidak lama kemudian Ibu Anak Korban datang dan bertanya dengan Anak dan ANAK SAKSI dengan mengatakan “Ada nampak ANAK KORBAN?” Anak menjawab “Tidak ada, kelanjut kali” kemudian saksi Ibu Anak Korban pergi, setelah itu ANAK KORBAN menggunakan pakaiannya kembali lalu Purnamito alias Puy bin Fadlan mengantar ANAK KORBAN ke di jalan dekat rumahnya bersama dengan ANAK SAKSI;

- Bahwa hari Kamis, tanggal 01 April 2021, ANAK KORBAN memakai baju olah raga sekolah warna hijau berkombinasi ping, dan celana hitam training.
- Bahwa selain ketiga kali perbuatan persetubuhan tersebut di atas yaitu tanggal 31 Maret 2020, 20 Maret 2021 dan tanggal 1 April 2021, Anak pernah sekali melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN. Jadi Anak melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pernah diadakan upaya perdamaian antara Anak, Purnamito alias Puy bin Fadlan dan ANAK SAKSI serta keluarga mereka dengan ANAK KORBAN dan keluarganya pada tanggal 3 April 2021 namun perdamaian tidak berhasil;
- Bahwa Anak tidak pernah dipidana;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai jaket warna abu – abu lis kuning;
- 1 (satu) celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Visum et Repertum, Nomor: 010/VR-IV/2021, tanggal 2 April 2021 yang di tandatangani oleh dr. Lilik Indrayani pada Rumah Sakit Umum Daerah Dabo, yang dibenarkan oleh Saksi ANAK KORBAN dan Ibu Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa ANAK KORBAN adalah pacar Anak sejak Bulan Februari 2020;
- Bahwa Anak tidak sekolah lagi. Anak pernah satu sekolah dengan ANAK KORBAN di SMP;
- Bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 14 April 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Purnamito alias Puy bin Fadlan adalah sepupu ANAK KORBAN dan Ibu Anak Korban. Bapak Purnamito alias Puy bin Fadlan adalah kakak beradik dengan ibu ANAK KORBAN dan Ibu Anak Korban;
- Bahwa ANAK KORBAN dan Ibu Anak Korban bukan pacar ANAK SAKSI dan Purnamito alias Puy bin Fadlan
- Bahwa ANAK SAKSI masih bersekolah;
- Bahwa Purnamito alias Puy bin Fadlan kenal dengan ANAK SAKSI karena Saksi satu sekolah dengan ANAK SAKSI;
- Bahwa Anak, Purnamito alias Puy bin Fadlan dan ANAK SAKSI saling kenal karena satu desa;
- Bahwa pada hari Selasa, 31 Maret 2020 kira-kira pukul 13.00 WIB, Anak berjalan menuju di sekitar bagan / masjid pompong dekat masjid, Kabupaten Lingga dengan tujuan untuk mencari keberadaan ANAK KORBAN. Setelah Anak bertemu ANAK KORBAN lalu Anak mengajak ANAK KORBAN mengobrol lalu Anak membahas video porno agar ANAK KORBAN mau melakukan percabulan. Setelah beberapa menit, Anak mulai merayu dengan mengatakan Anak mengatakan “Iah ANAK KORBAN, boleh tak Aku ngerase ben-de tuh?”, tetapi ANAK KORBAN pada saat itu menolak dengan berkata “Tak nak lah Aku, malu”. Namun Anak tetap memaksa dengan mengatakan “Tak.... tak, tak ape tuh.” ANAK KORBAN mengatakan “Malulah.” Anak berkata “Nah, tutup muke Kau dengan kain nih!” Anak mengambil celana bekas yang ada disekitar bagan dan menyuruh ANAK KORBAN menutupi wajahnya dengan celana bekas tersebut dan ANAK KORBAN menurutinya. Anak mulai membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN dan kemudian Anak juga membuka celana yang Anak gunakan pada saat itu. Setelah membuka celana yang Anak gunakan, Anak mulai memasukkan penis (alat kelamin) Anak kedalam vagina (alat kelamin) ANAK KORBAN kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit sampai dengan mengeluarkan air mani. Kemudian Anak dan ANAK KORBAN menggunakan pakaiannya kembali dan pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 pukul 18.30 WIB, Anak bersama dengan Purnamito alias Puy bin Fadlan dan ANAK SAKSI duduk sambil meminum minuman berakohol jenis tuak di Posyandu yang terletak di Kab. Lingga. Selanjutnya Anak menghubungi ANAK KORBAN dengan melalui chat di Messenger Facebook dengan mengatakan “Mau dijemput?” ANAK KORBAN mengatakan “Jemputlah” kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan menjemput ANAK KORBAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih dengan No. Polisi BP 5874 MC.

Halaman 33 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di Posyandu tidak beberapa lama Purnamito alias Puy bin Fadlan mengajak ANAK KORBAN, Anak dan ANAK SAKSI ke pantai, Kab. Lingga. Sekira pukul 20.00 WIB sesampainya di pantai, Purnamito alias Puy bin Fadlan memberikan minuman berakohol jenis tuak kepada ANAK KORBAN, Anak dan ANAK SAKSI. ANAK KORBAN meminum tuak kira-kira 1 (satu) gelas. Selanjutnya Purnamito alias Puy bin Fadlan meraba-raba badan, payudara dan vagina ANAK KORBAN. ANAK KORBAN mengatakan "Janganlah gitulah!" Purnamito alias Puy bin Fadlan mengatakan "Bukalah baju itu!" sambil membuka kancing baju ANAK KORBAN yang kemudian tangan Purnamito alias Puy bin Fadlan ditepis oleh ANAK KORBAN. Anak mengatakan "Aok buka lah baju itu" kemudian Anak membuka kancing baju ANAK KORBAN. Setelah baju terbuka kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan menyuruh ANAK KORBAN, Anak dan ANAK SAKSI untuk pindah ke atas semak-semak kemudian Anak menyuruh ANAK KORBAN berbaring di pangkuannya sedangkan Purnamito alias Puy bin Fadlan melepaskan celana yang ANAK KORBAN gunakan kemudian ANAK SAKSI membuka celana dalam ANAK KORBAN kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan membuka selangkang ANAK KORBAN dan memainkan vagina ANAK KORBAN dengan cara menusuk dengan menggunakan tangan dan mencium vagina ANAK KORBAN sedangkan Anak mencium bibir dan kening ANAK KORBAN. ANAK SAKSI meremas dan menghisap Payudara ANAK KORBAN kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan pergi ke samping untuk menonton video porno, sedangkan ANAK SAKSI menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan masukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan mengeluarkan air mani. Setelah beberapa menit kemudian dilanjutkan dengan Anak menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan mengeluarkan air mani, beberapa menit kemudian dilanjutkan dengan Purnamito alias Puy bin Fadlan yang menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelamin (penis) Purnamito alias Puy bin Fadlan ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan Purnamito alias Puy bin Fadlan mengeluarkan air mani ke dalam vagina ANAK KORBAN, setelah selesai disetubuhi ANAK KORBAN kembali menggunakan baju dan celananya dan Purnamito alias Puy bin Fadlan mengatakan kepada ANAK KORBAN "ANAK KORBAN, jangan Kau bilang sama siapa-siapa ya!" ANAK

Halaman 34 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN menjawab “Yalah” kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan mengantar ANAK KORBAN kembali ke rumahnya;

- Bahwa kemudian pada Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Purnamito alias Puy bin Fadlan menghubungi ANAK KORBAN melalui *chat* pada aplikasi messenger facebook dengan berkata “Keluar yok malam ini temankan kami minum” ANAK KORBAN menjawab “Jemputlah” kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan menjemput ANAK KORBAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih dengan No Polisi BP 5874 MC lalu membawa ANAK KORBAN ke tanah kosong milik Mincu yang terletak di daerah Berindat kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan mengajak ANAK KORBAN menonton video porno bersama yang ada di 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna *gold* dengan Imei 1: 862615042485427 dan Imei 2: 862615042485435 milik Purnamito alias Puy bin Fadlan, kemudian pada saat menonton Purnamito alias Puy bin Fadlan meraba-raba payudara dan mencium leher ANAK KORBAN kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan menyuruh ANAK KORBAN untuk menciumnya dengan berkata “Ciumlah” ANAK KORBAN menjawab “Taknak” Purnamito alias Puy bin Fadlan berkata “Win bukalah celana tu, kite main macam kemaren” ANAK KORBAN menolaknya dan Purnamito alias Puy bin Fadlan berkata “Tak pelah buka aje” kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN dan menusuk vagina ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) Purnamito alias Puy bin Fadlan ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan Purnamito alias Puy bin Fadlan mengeluarkan air mani di vagina ANAK KORBAN, selanjutnya ANAK KORBAN menggunakan celananya kembali dan Purnamito alias Puy bin Fadlan mengantar ANAK KORBAN kembali ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 pukul 18.30 WIB, Purnamito alias Puy bin Fadlan menghubungi ANAK KORBAN melalui *chat* pada aplikasi messenger facebook dengan berkata “Jadi Jemput, Kalau jadi *chat* aja” ANAK KORBAN menjawab “Jemputlah”. Kira-kira jam 20.00 WIB, Purnamito alias Puy bin Fadlan langsung menjemput ANAK KORBAN di Jalan Raya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih dengan no polisi BP 5874 MC lalu membawa ANAK KORBAN ke jalan raya. Saat itu Purnamito alias Puy bin Fadlan bertemu dengan Anak dan ANAK

Halaman 35 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI, kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan memberi kode panggilan kepada Anak dan ANAK SAKSI dengan mengatakan “Huii” selanjutnya Anak dan ANAK SAKSI mengikuti Purnamito alias Puy bin Fadlan dari belakang lalu Purnamito alias Puy bin Fadlan membawa ANAK KORBAN ke Masjid, Kab. Lingga. Sesampainya di masjid lalu Anak, Purnamito alias Puy bin Fadlan, ANAK SAKSI dan ANAK KORBAN duduk di masjid. Purnamito alias Puy bin Fadlan mengatakan kepada Anak “Mana hidangan kita?” kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan menyuruh ANAK KORBAN untuk duduk di tengah kemudian ANAK KORBAN duduk sambil berbaring di pangkuan Anak. Anak, Purnamito alias Puy bin Fadlan, ANAK SAKSI dan ANAK KORBAN menonton video porno. Selanjutnya Purnamito alias Puy bin Fadlan merab-raba ANAK KORBAN dan menarik celana ANAK KORBAN. ANAK KORBAN mengatakan “Tak nak lah” sambil menendang tangan Purnamito alias Puy bin Fadlan. ANAK SAKSI membuka baju ANAK KORBAN sambil meremas-remas payudara ANAK KORBAN. ANAK KORBAN menampar wajah ANAK SAKSI. Akhirnya celana ANAK KORBAN terbuka dan Purnamito alias Puy bin Fadlan mengangkangkan paha ANAK KORBAN dan memasukkan tangan Purnamito alias Puy bin Fadlan ke vagina ANAK KORBAN. Anak mencium bibir ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI meremas dan menghisap-hisap payudara ANAK KORBAN. Setelah itu Purnamito alias Puy bin Fadlan menegakkan dan memposisikan badan ANAK KORBAN berada pada posisi nungging dan kemudian ANAK SAKSI menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan ANAK SAKSI mengeluarkan air mani. Setelah itu bergantian dengan Anak yang menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan Anak mengeluarkan air mani. Setelah itu bergantian Purnamito alias Puy bin Fadlan yang menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan Purnamito alias Puy bin Fadlan mengeluarkan air mani di dalam vagina ANAK KORBAN, tidak lama kemudian Ibu Anak Korban datang dan bertanya dengan Anak dan ANAK SAKSI dengan mengatakan “Ada nampak ANAK KORBAN?” Anak menjawab “Tidak ada, kelanjut kali” kemudian saksi Ibu Anak Korban pergi, setelah itu ANAK KORBAN menggunakan pakaiannya kembali lalu Purnamito alias Puy bin Fadlan mengantar ANAK KORBAN ke di jalan dekat rumahnya bersama dengan ANAK SAKSI;

Halaman 36 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Kamis, tanggal 01 April 2021, ANAK KORBAN memakai baju olah raga sekolah warna hijau kombinasi ping, dan celana hitam training;
- Bahwa pakaian yang dipergunakan Purnamito alias Puy bin Fadlan pada waktu melakukan persetubuhan-persetubuhan tersebut, antara lain: kemeja warna biru lis putih, kaos warna hitam lengan panjang, dan celana jeans warna biru muda merk ADLUIIS ada robekan sebelah kanan;
- Bahwa selain ketiga kali perbuatan persetubuhan tersebut di atas yaitu tanggal 31 Maret 2020, 20 Maret 2021 dan tanggal 1 April 2021, Anak pernah sekali melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN. Jadi Anak melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pernah diadakan upaya perdamaian antara Anak, Purnamito alias Puy bin Fadlan dan ANAK SAKSI serta keluarga mereka dengan ANAK KORBAN dan keluarganya pada tanggal 3 April 2021 namun perdamaian tidak berhasil;
- Bahwa Anak tidak pernah dipidana;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Purnamito alias Puy bin Fadlan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah seseorang yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Anak dalam persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena didakwa melakukan tindak pidana. Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: PDM-11/DBS/Eku.2/08/2021, tertanggal 10 Agustus 2021 yang sedang

Halaman 37 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg



diajukan sebagai Anak adalah ANAK dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Anak adalah benar bernama ANAK dengan identitas sama dengan identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum. dengan demikian unsur pertama telah terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “kesengajaan/dengan sengaja”, KUHP tidak memberi definisi. Namun dalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai “menghendaki dan mengetahui atau membayangkan” (*willens en wetens*), yang berarti seseorang menghendaki dilakukannya suatu perbuatan pidana dan mengerti atau dapat membayangkan akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 14 April 2007;
- Bahwa Anak lahir pada tanggal 08 Juli 2007;
- Bahwa pada hari Selasa, 31 Maret 2020 kira-kira pukul 13.00 WIB, Anak berjalan menuju di sekitar bagan / masjid pompong dekat masjid, Kabupaten Lingga dengan tujuan untuk mencari keberadaan ANAK KORBAN. Setelah Anak bertemu ANAK KORBAN lalu Anak mengajak ANAK KORBAN mengobrol lalu Anak membahas video porno agar ANAK KORBAN mau melakukan percabulan. Setelah beberapa menit, Anak mulai merayu dengan mengatakan Anak mengatakan “Iah ANAK KORBAN, boleh tak Aku ngerase bende tuh?”, tetapi ANAK KORBAN pada saat itu menolak dengan berkata “Tak nak lah Aku, malu”. Namun Anak tetap memaksa dengan mengatakan “Tak.... tak, tak ape tuh.” ANAK KORBAN mengatakan “Malulah.” Anak berkata “Nah, tutup muke Kau dengan kain nih!” Anak mengambil celana bekas yang ada disekitar bagan dan menyuruh ANAK KORBAN menutupi wajahnya dengan celana bekas tersebut dan ANAK KORBAN menurutinya. Anak mulai membuka celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan celana dalam ANAK KORBAN dan kemudian Anak juga membuka celana yang Anak gunakan pada saat itu. Setelah membuka celana yang Anak gunakan, Anak mulai memasukkan penis (alat kelamin) Anak kedalam vagina (alat kelamin) ANAK KORBAN kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit sampai dengan mengeluarkan air mani. Kemudian Anak dan ANAK KORBAN menggunakan pakaiannya kembali dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 pukul 18.30 WIB, Anak bersama dengan Purnamito alias Puy bin Fadlan dan ANAK SAKSI duduk sambil meminum minuman berakohol jenis tuak di Posyandu yang terletak di Kab. Lingga. Selanjutnya Anak menghubungi ANAK KORBAN dengan melalui chat di Messenger Facebook dengan mengatakan "Mau dijemput?" ANAK KORBAN mengatakan "Jemputlah" kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan menjemput ANAK KORBAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih dengan No. Polisi BP 5874 MC. Sesampainya di Posyandu tidak beberapa lama Purnamito alias Puy bin Fadlan mengajak ANAK KORBAN, Anak dan ANAK SAKSI ke pantai, Kab. Lingga. Sekira pukul 20.00 WIB sesampainya di pantai, Purnamito alias Puy bin Fadlan memberikan minuman berakohol jenis tuak kepada ANAK KORBAN, Anak dan ANAK SAKSI. ANAK KORBAN meminum tuak kira-kira 1 (satu) gelas. Selanjutnya Purnamito alias Puy bin Fadlan meraba-raba badan, payudara dan vagina ANAK KORBAN. ANAK KORBAN mengatakan "Janganlah gitulah!" Purnamito alias Puy bin Fadlan mengatakan "Bukalah baju itu!" sambil membuka kancing baju ANAK KORBAN yang kemudian tangan Purnamito alias Puy bin Fadlan ditepis oleh ANAK KORBAN. Anak mengatakan "Aok buka lah baju itu" kemudian Anak membuka kancing baju ANAK KORBAN. Setelah baju terbuka kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan menyuruh ANAK KORBAN, Anak dan ANAK SAKSI untuk pindah ke atas semak-semak kemudian Anak menyuruh ANAK KORBAN berbaring di pangkuannya sedangkan Purnamito alias Puy bin Fadlan melepaskan celana yang ANAK KORBAN gunakan kemudian ANAK SAKSI membuka celana dalam ANAK KORBAN kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan membuka selangkang ANAK KORBAN dan memainkan vagina ANAK KORBAN dengan cara menusuk dengan menggunakan tangan dan mencium vagina ANAK KORBAN sedangkan Anak mencium bibir dan kening ANAK KORBAN. ANAK SAKSI meremas dan menghisap Payudara ANAK KORBAN kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan pergi ke samping untuk menonton video porno, sedangkan ANAK SAKSI menyetubuhi ANAK

Halaman 39 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan masukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan mengeluarkan air mani. Setelah beberapa menit kemudian dilanjutkan dengan Anak menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan mengeluarkan air mani, beberapa menit kemudian dilanjutkan dengan Purnamito alias Puy bin Fadlan yang menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelamin (penis) Purnamito alias Puy bin Fadlan ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan Purnamito alias Puy bin Fadlan mengeluarkan air mani ke dalam vagina ANAK KORBAN, setelah selesai disetubuhi ANAK KORBAN kembali menggunakan baju dan celananya dan Purnamito alias Puy bin Fadlan mengatakan kepada ANAK KORBAN "ANAK KORBAN, jangan Kau bilang sama siapa-siapa ya!" ANAK KORBAN menjawab "Yalah" kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan mengantar ANAK KORBAN kembali ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 pukul 18.30 WIB, Purnamito alias Puy bin Fadlan menghubungi ANAK KORBAN melalui *chat* pada aplikasi *messenger facebook* dengan berkata "Jadi Jemput, Kalau jadi *chat* aja" ANAK KORBAN menjawab "Jemputlah". Kira-kira jam 20.00 WIB, Purnamito alias Puy bin Fadlan langsung menjemput ANAK KORBAN di Jalan Raya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih dengan no polisi BP 5874 MC lalu membawa ANAK KORBAN ke jalan raya. Saat itu Purnamito alias Puy bin Fadlan bertemu dengan Anak dan ANAK SAKSI, kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan memberi kode panggilan kepada Anak dan Anak ANAK SAKSI dengan mengatakan "Hui" selanjutnya Anak dan ANAK SAKSI mengikuti Purnamito alias Puy bin Fadlan dari belakang lalu Purnamito alias Puy bin Fadlan membawa ANAK KORBAN ke Masjid, Kab. Lingga. Sesampainya di masjid lalu Anak, Purnamito alias Puy bin Fadlan, ANAK SAKSI dan ANAK KORBAN duduk di masjid. Purnamito alias Puy bin Fadlan mengatakan kepada Anak "Mana hidangan kita?" kemudian Purnamito alias Puy bin Fadlan menyuruh ANAK KORBAN untuk duduk di tengah kemudian ANAK KORBAN duduk sambil berbaring di pangkuan Anak. Anak, Purnamito alias Puy bin Fadlan, ANAK SAKSI dan ANAK KORBAN menonton video porno. Selanjutnya Purnamito alias Puy bin Fadlan merab-raba ANAK KORBAN dan menarik celana ANAK KORBAN. ANAK KORBAN mengatakan "Tak nak lah" sambil menendang tangan Purnamito alias Puy bin Fadlan. ANAK SAKSI membuka baju ANAK KORBAN sambil meremas-remas

Halaman 40 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



payudara ANAK KORBAN. ANAK KORBAN menampar wajah ANAK SAKSI. Akhirnya celana ANAK KORBAN terbuka dan Purnamito alias Puy bin Fadlan mengangkang paha ANAK KORBAN dan memasukkan tangan Purnamito alias Puy bin Fadlan ke vagina ANAK KORBAN. Anak mencium bibir ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI meremas dan menghisap-hisap payudara ANAK KORBAN. Setelah itu Purnamito alias Puy bin Fadlan menegakkan dan memposisikan badan ANAK KORBAN berada pada posisi nungging dan kemudian ANAK SAKSI menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan ANAK SAKSI mengeluarkan air mani. Setelah itu bergantian dengan Anak yang menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan Anak mengeluarkan air mani. Setelah itu bergantian Purnamito alias Puy bin Fadlan yang menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara mengeluarkan masukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina ANAK KORBAN sampai dengan Purnamito alias Puy bin Fadlan mengeluarkan air mani di dalam vagina ANAK KORBAN, tidak lama kemudian Ibu Anak Korban datang dan bertanya dengan Anak dan ANAK SAKSI dengan mengatakan "Ada nampak ANAK KORBAN?" Anak menjawab "Tidak ada, kelanjut kali" kemudian saksi Ibu Anak Korban pergi, setelah itu ANAK KORBAN menggunakan pakaiannya kembali lalu Purnamito alias Puy bin Fadlan mengantar ANAK KORBAN ke di jalan dekat rumahnya bersama dengan ANAK SAKSI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Anak terbukti **dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum dan dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada pokok sependapat bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya namun masih bersifat pembinaan dengan memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, Nomor Register Litmas: 41/Lit.SA/BKA/2021, tanggal 5 April 2021 dari Balai Perasyarakatan Kelas II Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa unsur-unsur atau rumusan dan pembedaan atau ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakyaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja {Pasal 71 ayat (3)}. Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. Pelatihan Kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 78);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Anak yang dijatuhi pidana penjara dan pelatihan kerja yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket warna abu – abu lis kuning dan 1 (satu) celana pendek warna hitam dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kasur warna oren motif bunga-bunga telah disita dari Anak maka dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 42 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak dapat menimbulkan trauma bagi ANAK KORBAN (Anak Korban);

Keadaan yang meringankan:

- Anak sopan di persidangan;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang;
- Anak tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulanserta pidana pelatihan kerja di Dinas Sosial Kab. Lingga selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anaktetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jaket warna abu-abu lis kuning;
 - 1 (satu) celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima riburupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh Bungaran Pakpahan, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Raymond Badar, Panitera Pengganti pada

Halaman 43 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Aditya Dinda Rahmani,
S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim

Raymond Badar

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44